RSUD KARDINAH TEGAL	**SOP FASILITASI PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**		
	No. Dokumen : RSUDK/SOP/PEMHUM/006	No. Revisi : 00	Halaman : 1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 03 Januari 2025	Ditetapkan : Plt. Direktur RSUD Kardinah dr. Haryo Teguh, Sp.S.,MSi.Med. PembinaUtama Madya NIP. 19710518 200112 1 001
PENGERTIAN	Sengketa informasi publik adalah perselisihan antara badan publik dan pemohon informasi mengenai hak untuk memperoleh, mengakses, atau mengecualikan informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).	
TUJUAN	1. Memberikan pedoman dalam menangani sengketa informasi publik secara transparan, cepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. 2. Meningkatkan kepatuhan RSUD Kardinah terhadap peraturan keterbukaan informasi publik. 3. Menjaga hubungan baik antara RSUD Kardinah dengan masyarakat atau pemohon informasi.	
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6); 7. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; 8. Keputusan Walikota Tegal Nomor 955/031.4/2022 Tanggal 07 Februari 2022 tentang Penunjukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Serta Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tegal;	

	9. Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/334.G/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.
PROSEDUR	1. Penerimaan Pengaduan Sengketa Informasi a. Pemohon informasi yang merasa haknya tidak terpenuhi dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Kardinah secara tertulis. b. PPID mencatat pengaduan dalam Register Pengaduan Sengketa Informasi. 2. Tanggapan Terhadap Keberatan a. PPID menelaah alasan keberatan dan mengadakan klarifikasi dengan unit terkait dalam waktu 10 hari kerja sejak pengaduan diterima. b. Jika keberatan dapat diselesaikan, PPID memberikan tanggapan tertulis kepada pemohon. c. Jika pemohon masih tidak puas, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. 3. Pendampingan dalam Proses Mediasi atau Ajudikasi a. Jika sengketa informasi masuk ke tahap mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi, RSUD Kardinah akan menunjuk perwakilan dari PPID dan unit terkait untuk menghadiri persidangan. b. Tim hukum atau pejabat yang ditunjuk akan menyusun bukti dan argumentasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi a. Jika putusan Komisi Informasi mengharuskan RSUD Kardinah untuk membuka informasi, maka PPID wajib menjalankannya sesuai ketentuan dalam waktu yang ditetapkan. b. Jika RSUD Kardinah tidak sependapat dengan putusan, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diterima.
UNIT TERKAIT	1. Direktur 2. Wakil Direktur Pelayanan 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 4. Kepala Bidang 5. Kepala Sub Bagian Humas 6. Unit Terkait 7. PPID Pelaksana